



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Abdul Rani Bin Safari
2. Tempat lahir : Alue Gani
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 07 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Abdul Rani Bin Safari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Sayuna Olizal Saputra Bin Bukhari M
2. Tempat lahir : Alue Gani
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Sayuna Olizal Saputra Bin Bukhari M ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.B/2020/PN Sk tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 63/Pid.B/2020/PN Sk tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ABDUL RANI Bin SAFARI dan terdakwa 2 SAYUNA OLIZAL SAPUTRA Bin BUKHARI M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana dalam Surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ABDUL RANI Bin SAFARI dan terdakwa 2 SAYUNA OLIZAL SAPUTRA Bin BUKHARI M berupa pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) unit Mobar Pick up Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BL 8125 VE;Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Rani bin Safari;
 - 2 (dua) buah baterai Buldozer Merk GS N150 warna hitam putih;Dikembalikan kepada saksi Korban AKMAL ADNAN BIN ADNAN
 - 3 (tiga) buah kunci shock;
 - 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
 - 2 (dua) buah gembok Merk Bull Security yang telah rusak;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada intinya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena kasihan kepada orang tuanya, dan permohonan Terdakwa II yang pada intinya juga menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena baru 1 (satu) bulan melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa I ABDUL RANI Bin SAFARI bersama-sama dengan Terdakwa II SAYUNA OLIZAL SAPUTRA Bin BUKHARI M pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I ABDUL RANI Bin SAFARI mengendarai Mobil Mitsubishi Extrada pick up BL 8125 VE melakukan perjalanan menuju PT. SPS I bermaksud ingin menjumpai pengurus perusahaan PT. SPS I untuk meminta pekerjaan, di dalam perjalanan, Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II SAYUNA OLIZAL SAPUTRA Bin BUKHARI M, kemudian ditanya oleh Terdakwa II “mau kemana?”, lalu Terdakwa I menjawab “saya mau ke PT. SPS I untuk menjumpai pengurus PT. SPS I”, lalu Terdakwa II menjawab kembali “saya ikut”, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke PT. SPS I, pada saat itu Terdakwa I yang mengemudikan mobil. Sesampainya di PT. SPS I, para Terdakwa tidak berjumpa dengan pengurus. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dan berputar-putar di dalam kebun PT. SPS I, kemudian pada saat melewati lokasi Afdeling OE Blok 7, Terdakwa I melihat ada kendaraan alat berat Buldozer yang sedang terparkir di lokasi jalan kebun, lalu Terdakwa I langsung menghentikan mobil dan mengatakan kepada Terdakwa II “ayo kita kerjai alat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat/bulldozer tersebut", lalu Terdakwa II turun dari mobil, kemudian Terdakwa I ikuti dan Terdakwa I lihat Terdakwa II mengambil besi kunci roda yang terletak di bawah bulldozer, lalu Terdakwa II langsung memukulkan kunci tersebut ke gembok tangki BBM solar sehingga gembok tersebut rusak, lalu Terdakwa II buka selang BBM solar agar BBM solar tersebut tumpah di tanah, kemudian Terdakwa II merusak kunci (gembok) tempat penyimpanan baterai bulldozer, lalu Terdakwa II membuka baut pengikat baterai dan mengambil 2 (dua) buah baterai merk GS N150 warna hitam putih dan Terdakwa I ikut membantunya bersama-sama mengangkat kedua baterai tersebut dan menyembunyikan sejauh 30 (tiga puluh) meter dari lokasi bulldozer diparkir, kemudian setelah menyembunyikan baterai dan kunci tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi II KLIWON Bin Alm. BROJUL dari rumah bersama-sama dengan Saksi III ROMI ATISA Bin JUFRIANDI dan Saksi IV T. SAFARI Bin T. DAUD tiba di lokasi parkir buldozer untuk kembali bekerja membuat jalan di lokasi perkebunan sawit, lalu Saksi IV mengatakan "kok berserak kunci nih pak?", lalu Saksi II menjawab "mungkin kenet yang salah taruh", lalu Saksi II cek keliling bulldozer lagi lalu Saksi II melihat pintu baterai buldozer kotor bekas oli dan Saksi II melihat gemboknya telah di rusak, ternyata 2 (dua) buah baterai merk GS N150 telah hilang, lalu Saksi II cek lagi ternyata kunci BBM solar tersebut juga hilang sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dan kunci-kunci shok berat dan kunci pas juga hilang, kemudian melihat barang-barang tersebut semua hilang, Saksi II menghubungi Sdr. TAUFIK (mandor 1 workshop) dan menceritakan kejadian kehilangan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa I mendengar bahwa pihak PT. SPS I telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kuala, kemudian Terdakwa I langsung memberitahu informasi tersebut kepada Terdakwa II, sehingga para Terdakwa merasa takut dan langsung menjumpai Humas PT. SPS I yaitu Saksi Pelapor Sdr. AKMAL ADNAN Bin ADNAN, kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut bahwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, namun Saksi Pelapor mengatakan bahwa laporannya telah dibuat dan segala permasalahan biar diselesaikan secara Hukum.

Selanjutnya atas kejadian tersebut PT. SPS I mengalami sejumlah kerugian kehilangan baterai, BBM solar, kunci-kunci shok berat, kunci pas, dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulldozer tidak dapat bekerja sehingga total keseluruhan kerugiannya sebesar Rp. 6.525.0000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Sat Reskrim Polsek Kuala melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobar pick up Mitsubishi Triton warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8125 VE, 2 (dua) buah baterai buldozer merk GS N150 warna Hitam Putih, 3 (tiga) buah kunci shock, 1 (satu) buah tang gagang warna merah, dan 2 (dua) buah gembok merk bull security yang telah rusak.

Atas perbuatan Terdakwa di atas, maka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akmal Adnan Bin Adnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, saksi mendapat laporan tentang adanya pencurian 2 (buah) battery Bulldozer beserta bahan bakarnya milik PT. SPS;
- Para Terdakwa datang ke PT. SPS setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Para Terdakwa menghadap saksi selaku Humas dan mengakui tentang apa yang mereka lakukan terhadap Battery dan solar Bulldozer PT. SPS dan kemudian pada sore harinya menyerahkan 2 (dua) buah Battery yang diambil dari Bulldozer PT. SPS;
- Kerusakan pada Bulldozer telah diperbaiki di bengkel PT. SPS tetapi saksi tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk memperbaikinya;
- Kerugian PT. SPS sebesar Rp6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari hilangnya 175 liter solar dan 2 (dua) buah battery Bulldozer;
- Harga 1 (satu liter) solar Industri adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), sedangkan harga satu battery Bulldozer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Sudah terdapat perdamaian antara PT. SPS dengan Para Terdakwa;
- PT. SPS tidak meminta ganti rugi kepada Para Terdakwa;
- Hanya karyawan yang dapat masuk ke area PT. SPS, dan Para Terdakwa masuk ke area PT. SPS karena telah mendapatkan izin sebelumnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan 2 (dua) buah battery warna hitam puth merek GS N150 yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai Battery Bulldozer yang dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Kliwon Bin Alm Brojul** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, saksi melihat alat kunci yang tercecer dan kemudian melihat pintu tempat penyimpanan battery Bulldozer rusak;
- Saksi mengintip ke dalam tempat penyimpanan battery Bulldozer karena curiga melihat pintunya rusak;
- Saksi melihat Battery Bulldozer sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Saksi mendapati gembok tempat penyimpanan bahan bakar solar dalam keadaan rusak;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar Bulldozer sudah dalam keadaan kosong;
- Saksi melapor kepada kepala mekanik mengenai hilangnya 2 (dua) buah battery dan bahan bakar solar Bulldozer;
- Para Terdakwa datang ke PT. SPS setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Para Terdakwa menghadap saksi Akmal Adnan Selaku Humas dan mengakui mengenai apa yang mereka lakukan terhadap Battery dan BBM Bulldozer PT. SPS dan pada sore harinya Para Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah Battery;
- Kerusakan pada Bulldozer telah diperbaiki di bengkel PT. SPS sendiri tetapi saksi tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk memperbaikinya;
- Kerugian PT. SPS sebesar Rp6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari hilangnya 175 liter solar yang terdapat di dalam Bulldozer dan 2 (dua) buah battery-nya;
- Harga 1 (satu liter) solar Industri adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan harga satu battery Bulldozer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Sudah terdapat perdamaian antara PT. SPS dengan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. SPS tidak meminta ganti rugi kepada Para Terdakwa;
- Sehari sebelum tanggal 28 April 2020 saksi berjumpa dengan Para Terdakwa di area PT. SPS tetapi saksi tidak mencurigainya;
- Saksi tidak lagi menemukan peralatan kunci yang terletak di Buldozer bersamaan dengan hilangnya Battery dan solar dari dalam Buldozer;
- Terdapat kran pembuangan solar yang setiap pagi dibuka oleh saksi untuk membersihkan sisa bahan bakar;
- Tidak terdapat kerusakan pada tangki penyimpanan bahan bakar solar Buldozer;
- Saksi menemukan kunci gembok yang telah rusak di sekitar lokasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Romi Atisa Bin Jufriandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, saksi melihat alat kunci yang tercecer dan kemudian melihat pintu tempat penyimpanan battery Buldozer rusak;
- Saksi mengintip ke dalam tempat penyimpanan battery Buldozer karena curiga melihat pintunya rusak;
- Saksi melihat Battery Buldozer sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Saksi mendapati gembok tempat penyimpanan bahan bakar solar dalam keadaan rusak;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar Buldozer sudah dalam keadaan kosong;
- Para Terdakwa datang ke PT. SPS setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Para Terdakwa menghadap saksi Akmal Adnan Selaku Humas dan mengakui mengenai apa yang mereka lakukan terhadap Battery dan BBM Buldozer PT. SPS dan pada sore harinya Para Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah Battery;
- Kerusakan pada Buldozer telah diperbaiki di bengkel PT. SPS sendiri tetapi saksi tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk memperbaikinya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian PT. SPS sebesar Rp6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari hilangnya 175 liter solar yang terdapat di dalam Buldozer dan 2 (dua) buah battery-nya;
 - Harga 1 (satu liter) solar Industri adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan harga satu battery Buldozer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Sudah terdapat perdamaian antara PT. SPS dengan Para Terdakwa;
 - PT. SPS tidak meminta ganti rugi kepada Para Terdakwa;
 - Saksi tidak lagi menemukan peralatan kunci-kunci yang terletak di Buldozer bersamaan dengan hilangnya Battery dan solarnya;
 - Tidak terdapat kerusakan pada tangki penyimpanan bahan bakar solar Buldozer;
 - Saksi menemukan kunci gembok yang telah rusak di sekitar lokasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **T. Safari Bin T Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagari Raya, saksi melihat alat kunci yang tercecer dan kemudian melihat pintu tempat penyimpanan battery Buldozer rusak;
- Saksi mengintip ke dalam tempat penyimpanan battery Buldozer karena curiga melihat pintunya rusak;
- Saksi melihat Battery Buldozer sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Saksi mendapati gembok tempat penyimpanan bahan bakar solar dalam keadaan rusak;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar Buldozer sudah dalam keadaan kosong;
- Para Terdakwa datang ke PT. SPS setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Para Terdakwa menghadap saksi Akmal Adnan Selaku Humas dan mengakui mengenai apa yang mereka lakukan terhadap Battery dan BBM Buldozer PT. SPS dan pada sore harinya Para Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah Battery;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan pada Buldozer telah diperbaiki di bengkel PT. SPS sendiri tetapi saksi tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk memperbaikinya;
 - Kerugian PT. SPS sebesar Rp6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari hilangnya 175 liter solar yang terdapat di dalam Buldozer dan 2 (dua) buah battery-nya;
 - Harga 1 (satu liter) solar Industri adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan harga satu battery Bulldozer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Sudah terdapat perdamaian antara PT. SPS dengan Para Terdakwa;
 - PT. SPS tidak meminta ganti rugi kepada Para Terdakwa;
 - Saksi tidak lagi menemukan peralatan kunci yang terletak di Buldozer bersamaan dengan hilangnya Battery dan solarnya;
 - Tidak terdapat kerusakan pada tangki penyimpanan bahan bakar solar Bulldozer;
 - Saksi menemukan kunci gembok yang telah rusak di sekitar lokasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Rani Bin Safari:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya ke PT. SPS yang terletak di Alue Gani, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta pekerjaan;
- Terdakwa ingin meminta pekerjaan ke PT. SPS, karena mobil Terdakwa tidak lagi disewa oleh PT. SPS;
- Terdakwa I berangkat menuju PT. SPS dengan mengendarai mobil pick up, mitsubishi piton, warna hitam, nomor polisi 8125 VE;
- Di dalam perjalanan ke PT. SPS Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang juga hendak ke PT. SPS, dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II naik ke mobilnya untuk bersama-sama pergi ke PT. SPS;
- Ketika tiba di kantor PT. SPS, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berjumpa dengan Bos PT. SPS sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan-jalan di area perkebunan PT. SPS;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Bulldozer PT. SPS di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1, Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengerjai Bulldozer dengan mengatakan kepada Terdakwa II "Ayo kita kerjai bulldozer tersebut" dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Bulldozer;
- Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang ditemukan Terdakwa II di bagian bawah Bulldozer;
- Terdakwa II memukulkan kunci shock berat tersebut ke gembok tempat penyimpanan solar hingga rusak dan setelah itu Terdakwa II membuka kran pembuangan solar sehingga solar tersebut tumpah ke tanah;
- Terdakwa II merusak gembok tempat penyimpanan Battery dan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan Battery untuk membuka baut-baut pengikat battery;
- Terdakwa II membuka baut-baut pengikat 2 (dua) buah battery yang terdapat di dalam Bulldozer menggunakan Kunci ring yang ditemukan Terdakwa II di Bulldozer dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpannya di selokan di dekat sana;
- Selain menyembunyikan 2 dua buah battery di selokan dekat Bulldozer, dan Para Terdakwa juga menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring, dan 1 (satu) buah Tang yang ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II terletak di sekitar Bulldozer;
- Terdakwa I membenarkan 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring, dan 1 (satu) buah Tang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Terdakwa I membenarkan 2 (dua) gembok yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai gembok yang dirusak oleh Terdakwa II;
- Terdakwa I berdamai dengan PT. SPS sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa II Sayuna Olizal Saputra Bin Bukhari M:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II naik ke mobilnya untuk bersama-sama pergi ke PT. SPS;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ingin meminta pekerjaan ke PT. SPS, karena mobil Terdakwa tidak lagi disewa oleh PT. SPS;
- Terdakwa I berangkat menuju PT. SPS dengan mengendarai mobil pick up, mitsubishi piton, warna hitam, nomor polisi 8125 VE bersama dengan Terdakwa II;
- Ketika tiba di kantor PT. SPS, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berjumpa dengan Bos PT. SPS sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan-jalan di area perkebunan PT. SPS;
- Sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Bulldozer PT. SPS di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1, Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengerjai Bulldozer dengan mengatakan kepada Terdakwa II "Ayo kita kerjai bulldozer tersebut" dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari Mobil menuju ke Bulldozer;
- Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang ditemukan Terdakwa II di bagian bawah Bulldozer;
- Terdakwa II memukulkan kunci shock berat tersebut ke gembok tempat penyimpanan solar hingga rusak dan setelah itu Terdakwa II membuka kran pembuangan solar sehingga solar tersebut tumpah ke tanah;
- Terdakwa II merusak gembok tempat penyimpanan Battery dan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan Battery untuk membuka baut-baut pengikat battery;
- Terdakwa II membuka baut-baut pengikat 2 (dua) buah battery yang terdapat di dalam Bulldozer menggunakan Kunci ring yang ditemukan Terdakwa II di Bulldozer dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpannya di selokan di dekat sana;
- Selain menyembunyikan 2 dua buah battery di selokan dekat Bulldozer, dan Para Terdakwa juga menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring, dan 1 (satu) buah Tang yang ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II terletak di sekitar Bulldozer;
- Terdakwa II membenarkan 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring, dan 1 (satu) buah Tang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II membenarkan 2 (dua) gembok yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai gembok yang dirusak oleh Terdakwa II;
- Terdakwa II telah berdamai dengan PT. SPS sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BL 8125 VE;
- 2 (dua) buah baterai Buldozer Merk GS N150 warna hitam putih;
- 3 (tiga) buah kunci shock;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
- 2 (dua) buah gembok Merk Bull Security yang telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah ke PT. SPS yang terletak di Alue Gani, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta pekerjaan ke PT. SPS;
- Terdakwa I berangkat menuju PT. SPS dengan mengendarai mobil pick up mitsubishi piton, warna hitam, nomor polisi 8125 VE;
- Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang juga hendak ke PT. SPS, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama ke PT. SPS;
- Setelah dari kantor PT SPS pergi berjalan-jalan di area perkebunan PT. SPS menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi Piton, Warna Hitam, Nomor Polisi 8125 VE;
- Sekitar pukul 16.50 WIB Para Terdakwa melihat Buldozer PT. SPS terparkir tanpa penjagaan di Afdeling OE Blok 7 PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengerjai Buldozer PT. SPS tersebut dengan mengatakan "Ayo kita kerjai bulldozer tersebut" dan kemudian Para Terdakwa beranjak menuju ke Buldozer;
- Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang ditemukannya di bagian bawah Buldozer;
- Terdakwa II memukulkan kunci shock berat tersebut ke gembok tempat penyimpanan solar hingga gembok tersebut rusak;
- Terdakwa II membuka kran pembuangan solar sehingga mengakibatkan solar yang berada di dalam Buldozer tumpah ke tanah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II merusak gembok tempat penyimpanan Battery Bulldozer;
- Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan Battery untuk membuka baut-baut pengikat 2 (dua) buah battery menggunakan kunci ring yang ditemukannya terletak di Bulldozer dan kemudian Para Terdakwa membawa dan Battery tersebut ke dalam selokan di dekat lokasi kejadian, bersama 2 (dua) buah kunci shock, 1 (satu) buah kunci ring dan 1 (satu) buah di tang yang ditemukannya terletak di dekat;
- Telah terjadi perdamaian antara PT. SPS dengan Para Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur deliknya meliputi Pasal 362 KUHPidana, sehingga unsur-unsurnya menjadi:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' pada KUHP adalah 'Hij die', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan 'Whoever' atau 'Any person' menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*natuurlijk persoon*) untuk membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*). Tertuju kepada orang perorangan karena KUHP yang berasal dari Wetboek Van Straafrecht Nederland 1866, dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan Individual yang tidak menjadikan subjek hukum selain manusia

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pembedaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Abdul Rani Bin Safari dan Terdakwa II Sayuna Olizal Saputra Bin Bukhari merupakan subjek hukum orang perorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya. Dengan demikian tidak terdapat *error in persona*, sehingga unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig* menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijk heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknai mengambil dengan berbagai arti sebagai 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11) memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah 'goed' menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdata disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada 'electriciteits arrest' Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau Arrest Hoge Raad tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdata menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, Arrest Hoge Raad tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, Arrest Hoge Raad tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, Arrest Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan Ahli waris merupakan pemilik barang yang terdapat di dalam jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka perbuatan Terdakwa II yang merusak gembok penyimpanan solar dan kemudian membuka kran pembuangannya telah memenuhi unsur mengambil barang suatu, karena solar yang semula berada di dalam Buldozer telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa II secara nyata dan mutlak. Terdakwa II dapat melakukan apa saja terhadap solar tersebut seperti menampungnya, mengalirkannya ke tempat lain atau hanya membiarkannya mengucur seperti apa yang dilakukan Terdakwa II pada perkara ini;

Menimbang, selanjutnya unsur 'mengambil barang suatu' ini terbukti dari perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memindahkan 2 (dua) buah battery yang semula berada di tempat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanannya di dalam Buldozer untuk disembuyikan ke dalam selokan dekat lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab solar dan 2 (dua) buah battery tersebut milik PT. SPS, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) para penyusun Wetboek van Strafrecht (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada Abortus Arrest (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur "dengan sengaja" melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur "dengan sengaja" apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur "dengan sengaja" apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkannya atau mengharapkannya adanya suatu akibat yang dapat disebabkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm



oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 W 8355, Arrest Hoge Raad tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur ‘melawan hukum’ tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ini. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.50 WIB Para Terdakwa melihat Bulldozer PT. SPS terparkir tanpa penjagaan di Afdeling OE, Blok 7, PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Melihat keadaan seperti itu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ayo kita kerjai", setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil Mitsubishi Extrada Pick Up BL 8125 VE milik Terdakwa I menuju ke tempat Bulldozer tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang terletak di bagian bawah Buldozer dan kemudian memukul-mukulkannya ke gembok tempat penyimpanan solar dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa II membuka kran pembuangan solar sehingga solar tersebut tumpah ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II masih menggunakan kunci shock berat yang sama memukul-mukulkannya ke gembok tempat penyimpanan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



battery sampai gembok tersebut rusak dan setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan battery lalu membuka baut-bautnya dengan menggunakan kunci ring yang juga ditemukannya terletak di bagian bawah Buldozer;

Menimbang, bahwa setelah baut-bautnya terbuka, Para Terdakwa membawa (2) buah battery Buldozer tersebut dan menyembunyikannya di selokan yang terletak di dekat tempat kejadian perkara bersama 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci Ring dan 1 (satu) buah Tang yang ditemukan Para Terdakwa terletak di Buldozer;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah nyata maksud dan kehendak Para Terdakwa untuk menguasai solar dan Battery PT. SPS seperti kepunyaannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari ucapan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengerjakan Buldozer PT. SPS, yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana Majelis telah uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan solar dari tempatnya semula dan membawa serta menyembunyikan 2 (dua) battery dengan cara merusak gembok-gembok tempat penyimpanannya merupakan perbuatan tanpa hak sendiri, sekaligus melanggar hak PT. SPS atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

A.d.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W 6598 menentukan unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mempunyai arti pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *medaderschap* dan bukan sebagai *mediplichtigheid*. Ajaran hukum pidana mengartikan turut melakukan (*medeplegen/ medaderschap*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan suatu delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Jan Remmelink mensyaratkan turut melakukan dengan adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking/ meeting of mind*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering/ cooperation*). Namun kerja sama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan bekerja sama tampak dari ucapan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengerjai Bulldozer PT. SPS. Kemudian Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang terletak di bagian bawah Buldozer dan memukul-mukulkannya ke gembok tempat penyimpanan solar dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa II membuka kran pembuangan sehingga solar tersebut tumpah ke tanah. Lalu Terdakwa II merusak gembok tempat penyimpanan battery dengan cara memukul-mukulkan kunci shock berat ke gembok tersebut dan setelah gemboknya rusak, Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan battery tersebut untuk membuka baut-baut pengikat battery dengan menggunakan Kunci ring. Setelah baut-baut yang mengikat 2 (dua) battery terbuka, Para Terdakwa menurunkan kedua battery tersebut dan meletakkannya secara tersembunyi di selokan yang terletak di sekitar lokasi kejadian beserta 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring dan 1 buah Tang yang ditemukan Para Terdakwa terletak di Buldozer;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut lahir dari kesamaan kehendak untuk menguasai solar dan battery Bulldozer PT. SPS, seolah-olah seperti miliknya sendiri yang diwujudkan dengan perbuatan bersama. Dalam hal ini Terdakwa I tetap dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta (*mededader*) sekalipun Terdakwa I tidak merusak gembok-gembok tempat penyimpanan solar dan battery tersebut, serta tidak pula membuka kran pembuangan solar dan membuka baut-baut pengikat battery bersama Terdakwa II, sebab Terdakwa I merupakan pencetus untuk mengerjai Bulldozer PT. SPS dan Terdakwa I juga turut membawa dan menyembunyikan Battery tersebut di selokan dekat lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I sebagai pencetus untuk mengerjai Bulldozer PT. SPS tersebut sangat krusial, karena dari sanalah kejadian ini bermula. Apalagi secara nyata Terdakwa I turut membawa dan menyembunyikan battery Bulldozer bersama Terdakwa II. Dengan mengacu kepada Arrest Hoge Raad tanggal 25 Mei 1914 NJ 1914 halaman 898 W 9655 yang menentukan "Di dalam suatu perkara pencopetan, dimana seorang telah mengambil secara melawan hak sebuah dompet kepunyaan orang lain dari saku belakang celananya, dan dua orang telah melakukan perbuatan mendesak si korban dengan maksud untuk memudahkan seorang yang lain untuk mengambil dompet tersebut, disitu telah terjadi perbuatan medeplegen karena

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mereka bersama suatu rechtstreekse zamenwerking atau suatu kerjasama yang langsung, maka jelaslah Terdakwa I juga dapat dikualifikasi sebagai pelaku penyertaan (mededader) walaupun Terdakwa I tidak ambil bagian atas seluruh perbuatan yang menyebabkan delik pencurian ini dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi kriteria melakukan perbuatan secara sadar dengan dilakukan secara bersama-sama, dan oleh karena itu unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' ini telah terpenuhi;

A.d.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' bersifat alternatif yang berarti satu saja diantaranya terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.50 WIB Para Terdakwa menjumpai Bulldozer PT. SPS terparkir tanpa penjagaan di Afdeling OE, Blok 7, PT. SPS 1 Desa Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagari Raya. Melihat keadaan seperti itu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ayo kita kerjai", setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil Mitsubishi Extrada Pick Up BL 8125 VE milik Terdakwa I menuju ke tempat Bulldozer tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa II mengambil kunci shock berat yang terletak di bagian bawah Buldozer dan kemudian memukul-mukulkannya ke gembok tempat penyimpanan solar dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa II membuka kran aliran solar sehingga solar tersebut tumpah ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya itu Para Terdakwa beralih ke tempat penyimpanan Battery dan kemudian Terdakwa II menggunakan kunci shock berat yang ditemukannya dari bagian bawah Buldozer merusak gembok tempat penyimpanan battery dengan cara memukul-mukulkannya ke gembok tersebut. Setelah gemboknya rusak Terdakwa II masuk ke dalam tempat penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery tersebut, lalu Terdakwa II membuka baut-baut yang mengikat 2 (dua) buah battery dengan menggunakan kunci pas yang ditemukan Terdakwa II di bagian bawah Buldozer;

Menimbang, bahwa setelah baut-baut yang mengikat 2 (dua) battery dapat dibuka, Para Terdakwa menurunkan kedua battery tersebut dan kemudian meletakkannya secara tersembunyi di selokan yang terletak di sekitar lokasi kejadian bersama 2 (dua) buah kunci shock berat, 1 (satu) buah ring dan 1 buah tang yang ditemukan Para Terdakwa terletak Buldozer;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap gembok-gembok tempat penyimpanan solar dan battery agar dapat menguasai solar dan Battery Buldozer tersebut, dan oleh sebab itu maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menyangkut jumlah kerugian PT. SPS sebesar Rp6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat kerugian tersebut merupakan perkiraan dari saksi Akmal Adnan selaku Humas PT. SPS dan saksi Kliwon saja dari pejumlahan harga 175 liter solar dan 2 (dua) battery Bulldozer merk GS N150, sebab bagaimana bisa bagi saksi Akmal Adnan dan saksi Kliwon untuk memastikan solar yang ditumpahkan oleh Para Terdakwa benar-benar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter. Apalagi pada faktanya Para Terdakwa telah mengembalikan kedua Battery tersebut, walaupun dilakukannya setelah mendapat panggilan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran kerugian materiil PT. SPS tidak dapat dipastikan setidaknya-tidaknya kerugian PT. SPS yang tidak dapat dipungkiri adalah hilangnya solar, dan kehilangan 2 (dua) buah Battery Merk GS N150, 2 (dua) buah Kunci shock berat, 1 (satu) buah Kunci ring, 1 (satu) buah Tang dan rusaknya 2 (dua) buah gembok. Atas kerugian tersebut menyebabkan PT. SPS tidak hanya menderita kerugian secara materiil seharga barang-barang tersebut, tetapi juga karena tidak dapat mengoperasikan Bulldozer tersebut selama beberapa hari;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BL 8125 VE yang telah disita dari Terdakwa I tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I Abdul Rani Bin Safari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai Buldozer Merk GS N150 warna hitam putih, 3 buah peralatan kunci yang terdiri dari 2 (dua) buah kunci shock, 1 (satu) buah kunci ring, 1 (satu) buah Tang berwarna merah milik PT. SPS dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya melalui saksi Akmal Adnan selaku Humas PT. SPS yang dalam perkara ini juga sebagai saksi mewakili PT. SPS;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah gembok Merk Bull Security merupakan barang yang dirusak oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2020/PN Skm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SPS karena tidak dapat mengoperasionalkannya selama beberapa hari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan orang yang bekerja di PT. SPS karena dapat dicurigai sebagai pencuri akibat perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. SPS;
- Para Terdakwa telah mengembalikan 2 (dua) buah battery yang diambilnya kepada PT. SPS;
- Para Terdakwa masih muda dan Terdakwa II baru sebulan melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdul Rani Bin Safari** dan Terdakwa II **Sayuna Olizal Saputra Bin Bukhari M** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobar Pick up Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BL 8125 VE;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Abdul Rani Bin Safari;

- 2 (dua) buah baterai Buldozer Merk GS N150 warna hitam putih;
- 3 (tiga) buah kunci shock;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;

Dikembalikan kepada PT. SPS melalui saksi Akmal Adnan selaku Humas PT. SPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.